



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan dimaksud;
- b. bahwa penetapan kebijakan mengenai tarif pelayanan kesehatan yang termasuk pada tarif jasa umum, memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40 Seri A)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
4. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut RSUD;
6. Direktur adalah Direktur RSUD;
7. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Unit-unit strategik RSUD Kota Batam tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung;

10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu;
13. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter / spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
15. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian dan kecacatan;
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
18. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan
19. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi, Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/pemeriksaan Diagnostik lainnya;
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik / prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
22. Pelayanan Medico adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;

23. Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk kepentingan proses hukum;
24. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi;
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh kelompok para medik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi dan keuangan;
26. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya;
27. Jasa Pelayanan Anesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh anesthesi atau tenaga anesthesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
28. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Tindakan, Rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya;
29. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang di konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya;
30. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien;
31. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing;
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan kesehatan;
33. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas. Kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminannya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi;
34. Pasien Tidak Mampu atau Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya. Dibuktikan dengan keterangan lurah yang diketahui oleh Camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disyahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk ke rumah sakit, kecuali keadaan gawat darurat dapat ditunda 2 x 24 jam;

BAB II
KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Tarif Pelayanan

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD, dipungut dan dikenakan tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan kesehatan di RSUD dikelompokkan dalam pelayanan yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Penunjang Diagnostik
- e. Tindakan Medik Non Operatif dan Medik Operatif
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental
- g. Pelayanan Jenazah dan Evakuasi Pasien
- h. Pelayanan lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai g

Pasal 4

Subjek yang dikenakan tarif pelayanan kesehatan adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD

Bagian Kedua
Golongan Tarif Pelayanan

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD termasuk golongan retribusi jasa umum

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. Jenis alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan; dan
- d. Kelas perawatan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah Kota Batam dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadilan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang;

BAB III
STRUKTUR BESARAN TARIF
DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan ditambah dengan biaya farmasi;

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pasal 9

Komponen tarif pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 10

Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan khusus tarifnya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10, ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

Pasal 13

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 14

Komponen tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 15

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 13 dan 14 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 16

Komponen tarif pelayanan kesehatan Rawat inap terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit dan akomodasi;
- c. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- d. Jasa Medik;
- e. Jasa Pelayanan.

Pasal 17

Komponen tarif pelayanan kesehatan Rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien

Pasal 18

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada 16 dan 17 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 19

Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :

- a. Administrasi RSUD;
- b. Jasa rumah sakit;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 tidak termasuk alat kesehatan bahan habis pakai dan dibayar terpisah oleh pasien.
- (2) Penggunaan alat kesehatan bahan habis pakai yang harus dibayarkan oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif alat kesehatan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 21

Rincian besaran tarif pelayanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada 19 dan 20 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB IV
TARIF TINDAKAN MEDIK

Bagian Kesatu
Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 22

Komponen dan besaran tarif tindakan medik non operatif terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 23

Komponen tarif pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 24

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 23 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini

Bagian Kedua
Tindakan Medik Operatif

Pasal 25

Komponen dan besaran tarif tindakan medik operatif terdiri dari :

- a. Pemakaian kamar operasi;
- b. Jasa Medik Operator;
- c. Jasa Pelayanan;
- d. Jasa Medik Anesthesi.

Pasal 26

Komponen tarif pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tidak termasuk tindakan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 27

Rincian tarif pelayanan kesehatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan 26 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini

BAB V

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK, PEMERIKSAAN KESEHATAN, MEDICO LEGAL, PERAWATAN JENAZAH DAN EVAKUASI PASIEN

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 28

Komponen dan besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 29

Rincian tarif pelayanan kesehatan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 30

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket.

Pasal 31

Penetapan tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan pengembangan untuk general check up dan lainnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 32

Rincian tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 33

Pelayanan medico legal yang berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Besarnya tarif pelayanan medico legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.

Pasal 35

Tarif pengembangan pelayanan medico legal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 36

Komponen dan besaran tarif Perawatan Jenazah terdiri dari :

- a. Jasa rumah sakit
- b. Alat kesehatan bahan habis pakai;
- c. Jasa Medik;
- d. Jasa Pelayanan.

Pasal 37

Rincian tarif pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Tarif Evakuasi Pasien

Pasal 38

Komponen dan besaran tarif Evakuasi Pasien terdiri dari :

- a. Pemakaian alat;
- b. Jasa Medik;
- c. Jasa Pelayanan.

Pasal 39

Komponen tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tidak termasuk transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat, dan ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien dan atau penjamin pasien.

Pasal 40

Rincian tarif evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB VI PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

Pasal 41

- (1) Pengelolaan penerimaan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penerimaan RSUD khusus dari Jasa Medik dan Jasa Pelayanan dapat dipergunakan dan diberikan secara langsung yang ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar;
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dengan keputusan Direktur atas persetujuan Walikota;

Pasal 43

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kota Batam dapat disesuaikan dengan keadaan berdasarkan usul Direktur RSUD Kota Batam untuk dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (2) Penyesuaian dan penetapan tarif kelas Khusus dan kelas I, di RSUD dapat ditetapkan oleh Direktur RSUD atas persetujuan Walikota;

Pasal 44

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Persero ASKES Indonesia dan anggotanya, Asuransi Tenaga Kerja, disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan kerjasama antara ke dua belah pihak;
- (2) Penerimaan dana klaim PT. Persero Askes seluruhnya dapat digunakan langsung untuk menanggulangi biaya kesehatan orang miskin, orang terlantar dan atau orang tidak mampu yang dirawat di RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Untuk pelayanan kesehatan khusus untuk tindakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif (emergency/ cito) yang dilaksanakan diluar jam kerja diberlakukan penambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan pengaturan dan manajemen rumah sakit akan diatur lebih lanjut oleh Direktur atas persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 24 Januari 2007

WALIKOTA BATAM

TTD

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 Januari 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam

TTD

Agussahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.
Kabag Hukum dan Organisasi



Rudi Sakyakirti, SH, MH
Pembina TK I, Nip. 420010426

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Dengan telah dibentuknya susunan organisasi dan tata kerja RSUD dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 maka RSUD memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta norma-norma yang berlaku.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan tarif pelayanan kesehatan di RSUD, maka perlu diberikan suatu landasan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah. Prinsip perhitungan tarif pelayanan di RSUD untuk saat ini dihitung berdasarkan tarif kompetitor dan dimungkinkan dapat dihitung berdasarkan perhitungan unit cost, model perhitungan tarif tersebut semata-mata bergantung kepada pelayanan kesehatan yang diberikan serta standarisasi dari RSUD.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Batam dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di RSUD senantiasa akan terus dilakukan pengembangan dan peningkatan pelayanan, hal tersebut nantinya akan merubah status RSUD dari lembaga teknis daerah menjadi Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status tersebut tentunya memberikan dampak perubahan secara keseluruhan pada RSUD khusus untuk pengelolaan keuangannya dapat digunakan secara langsung, dan penetapan tarif pelayanan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas;

Huruf b

Cukup jelas;

Huruf c

Cukup jelas;

Huruf d

Cukup jelas;

Huruf e

Cukup jelas;

Huruf f

Cukup jelas;

Huruf g

Cukup jelas;

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan lain adalah jenis-jenis pelayanan yang nantinya akan ada dikarenakan pengembangan RSUD dan kemajuan teknologi dibidang kesehatan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan obat-obatan adalah obat yang harus dibeli oleh pasien pada instalasi farmasi atau apotik pelengkap yang tidak dibiayai oleh APBN dan atau APBD.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan transportasi dan akomodasi dokter dan atau perawat adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian tiket dan penginapan selama dokter dan atau perawat mendampingi untuk pelaksanaan evakuasi pasien.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 42
SERI C